



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 642.22 / 929 / PDK

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, dipandang perlu ditetapkan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kendal tahun 2006
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita negara RI Tahun 1950 No. 59)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 397 / C 3 / DS / SK .2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

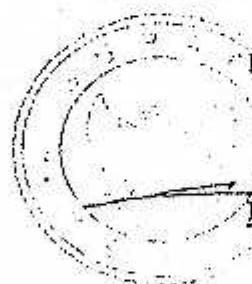
Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant USB SMP Negeri dan Swasta Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I, Buku II Tahun 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kendal tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Penanggungjawab Pembangunan sebagaimana dimaksud ditum PERTAMA Keputusan ini, bertugas menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu untuk Kelancaran pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIP Proyek Perluasan SLTP
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 9 Maret 2006



BUPATI KENDAL

H. HENDY BOEDORO, SH.M.Si 7

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Semarang
3. Sekda Kabupaten Kendal
4. Ketua DPRD Kabupaten Kendal
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kendal
6. Kepala Bappeda Kabupaten Kendal
7. Kepala Bawasda Kabupaten Kendal
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
9. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal
12. Camat Sukorejo dan Kangkung
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Kendal

Nomor : 642.22/ 929 /PDK

Tanggal : 9 Maret 2006

PENETAPAN LOKASI DAN PENANGGUNGJAWAB PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NO	NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB)	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	SMP Negeri 3 Sukorejo	Desa Harjodowo Kec. Rowosari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
2.	SMP Negeri 1 Kangkung	Desa Kangkung Kec. Kangkung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal

